

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Terbentuknya provinsi ini dengan pertimbangan yang matang dan cukup lama sejak tahun 2000, yakni melalui rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur. Maka, tujuan utama terbentuknya provinsi baru di wilayah utara pulau Kalimantan adalah bertujuan agar dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan.

Pemerintah berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tak hanya itu, adanya pemerintah provinsi baru diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Timur yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara membawa misi mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan Ketahanan Nasional di wilayah perbatasan (Sarundajang, 2009).

Atas kepentingan ini, maka pada tahun 2011, Dewan Pertimbangan Presiden juga memberikan saran-pertimbangan kepada Presiden, untuk persetujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai pengecualian dalam kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pada waktu itu. Urgensi pembangunan di wilayah perbatasan Negara yang

sekarang ini telah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dilepaskan dari masih eksisnya sengketa wilayah perairan blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia serta pengalaman lepasnya sebagian wilayah negara yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan yang faktor utamanya karena terbatasnya jangkauan pembangunan nasional di wilayah tersebut. Wilayah perbatasan di Kalimantan selama ini dianggap tertinggal perekonomiannya. Namun, pembentukan provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Kalimantan, khususnya di wilayah perbatasan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Irianto L, 2018, hal. 1-9) .Seperti yang tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Bagian

Dua kabupaten Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Nunukan dan Malinau. Dua wilayah tersebut mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam tingkat keamanan. Terutama pengawasan ekstra ketat pada sektor pembangunan daerah perbatasan serta gerakan separatis yang dapat mengganggu keamanan negara. Permasalahan lain pada daerah perbatasan yaitu bertambahnya bisnis gelap dan transaksi ilegal yang mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Berbagai macam bisnis gelap dan transaksi ilegal yang berada di perbatasan mencakup Hak Asasi Manusia yaitu Tenaga Kerja ilegal yang merupakan TKI yang dikirim tanpa adanya surat izin tertentu (Filberg, 2004 , hal. 154-160).

Konflik yang terjadi di Nunukan, tepatnya pada tahun 2012 Pemerintah Malaysia kembali meminta para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal segera meninggalkan negaranya. Hal tersebut terkait dengan berakhirnya masa amnesti (pengampunan) yang diberikan Pemerintah Malaysia kepada para imigran gelap. Pemerintah Indonesia menghimbau untuk dapat mengantisipasi deportasi besar-besaran, serta mencegah pelanggaran HAM, yang terjadi pada TKI ilegal. Keluarga dari TKI ilegal di Malaysia Timur hampir mencapai kurang lebih 70.000 orang. Mereka hidup dengan akses pendidikan minim dan rentan terhadap pelanggaran HAM di areal terpencil. Sebaiknya pemerintah dapat mengantisipasi anak-anak dari TKI ilegal yang menjadi korban pelanggaran HAM karena harus kabur ke hutan mengikuti orang tua mereka bersembunyi dari razia (Arianto, 2005 , hal. 79). Dalam hal ini dapat di lihat bahwa isu TKI merupakan isu internasional, karena adanya hubungan dengan negara pengirim ke negara penerima.

Pemerintah Daerah diwajibkan dapat berkerjasama dengan peran aparat penegak hukum seperti Kantor imigrasi, Kepolisian dan TNI yang merupakan ujung tombak terhadap kegiatan perdagangan ilegal terjadi. Aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan hukuman yang adil bagi para cukong dan pelaku lainnya (Subhan, 2012, hal. 9).

Pada tahun 2012-2017 banyak ditemui praktek ilegal yaitu ada orang-orang yang tidak memiliki dokumen lengkap dengan mudah memasuki wilayah Malaysia dengan hanya menunjukkan paspor yang di cap oleh imigrasi dan bekerja serabutan. Hal tersebut yang sering disebut TKI Ilegal atau TKI Lintas Batas, atau TKI Bermasalah (TKI-B). Disebut TKI Ilegal, karena mereka menjadi TKI dengan cara yang tidak sesuai aturan atau melanggar aturan sehingga TKI-nya menjadi Ilegal. Disebut TKI Bermasalah karena TKI tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap (Lambrie, Irianto, 2014, hal. 31).

Pada tahun 2012 dibuat Perjanjian antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia yaitu tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di daerah masing-masing agar

terwujudnya kepentingan nasional. Isi dari perjanjian tersebut yang pertama, TKI di Malaysia bagian Malaysia Timur Sarawak adalah sebuah fenomena rasional ekonomi yang didasarkan kepentingan dua negara, angka permintaan Malaysia atas TKI tinggi, Indonesia juga mendapat manfaat ekonomi sebagai sumber devisa terbesar dan membantu perekonomian nasional.

Kedua, dinamika kerjasama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke masa dipengaruhi oleh kendala internal 2 negara yaitu sistem ketenagakerjaan masing-masing negara. Kaltara dan Sarawak belum meratifikasi konvensi Buruh Migran. Sarawak pun tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurus para TKI sektor informal, selain itu standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Sedangkan untuk Kaltara terlebih lemahnya karena citra buruk pengelolaan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, diantaranya adanya TKI ilegal, TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima, tidak jelasnya kontrak kerja, adanya pungli terhadap TKI di dalam negeri (Subhan, 2012, hal. 9-10).

Oleh karena itu perlu adanya Peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan di perbatasan terutama perdagangan manusia ilegal atau disebut dengan TKI ilegal di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Mengenai hal tersebut, maka skripsi ini akan menganalisis penerapan *Human Security* dalam tujuh hal, yang pertama adalah penerapan *Human Security*, khususnya *Personal Security*, melalui kerjasama Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dan yang kedua adalah penerapan *Human Security* khususnya *Ekonomi Security* dan kebijakan pemerintah yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi permasalahan TKI Ilegal, yang ketiga penerapan *Human Security* khususnya *Food Security* yang mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan atau penghasilan yang dimilikinya, yang keempat penerapan *Human Security* khususnya *Health Security* yang

mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan, yang kelima penerapan *Human Security* khususnya *Environmental Security* yang mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/*habitable*, yang keenam penerapan *Human Security* khususnya *Community Security* yang mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh, yang ketujuh penerapan *Human Security* khususnya *Political Security* yang mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Memandang hal tersebut maka dalam penelitian skripsi ini akan di fokuskan dalam dua hal saja yaitu *Economic Security* dan *Personal Security*.

Hal ini dirasa penting karena peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bukan hanya menerapkan *Human Security*. Ketika terjadi permasalahan TKI ilegal, namun juga dapat memperbaiki keamanan ekonomi yang sangat penting bagi tenaga kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan pengangguran yang dapat mendorong warga lokal perbatasan mencari pekerjaan sebagai TKI ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Penerapan *Human Security* dalam Mengatasi TKI yang Kembali (Returnee) di Perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Utara di kabupaten Nunukan dalam mengatasi isu Tenaga Kerja Indonesia yang kembali (Returnee) yang berkerjasama dengan Pemerintah Sarawak-Malaysia.
2. Mengetahui bagaimana penerapan konsep *Human Security* dalam kasus TKI ilegal, khususnya dalam hal *personal security* dan *economic security*.

1.4 Signifikansi

Skripsi ini menekankan kepada peran pemerintah daerah Kaltara dalam mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerjasama dengan pemerintah Sarawak. Kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah dengan menerapkan berbagai konsep untuk isu perbatasan harus dilakukan dalam upaya penanganan pekerja (TKI) di wilayah perbatasan, hal ini guna melindungi warga negara serta mengurangi TKI yang akan dideportasi. Adapun konsep yang digunakan adalah *Human Security*, konsep ini memfokuskan dalam 2 hal yaitu; *Personal Security* dan *Economy Security*. Hal ini membuat laporan skripsi ini yang berisi tentang pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara yang dideportasi, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani TKI yang dideportasi (Lawrence, hal. 35-40). serta permasalahan tenaga kerja yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah yang terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, tingkat pengangguran yang relatif cukup tinggi. Hal ini yang membuat banyak TKI melakukan imigrasi ke negara lain karena keinginan sendiri untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhannya. (Maruli, hal. 1-2).

1.5 Cakupan Penelitian

Pada Tahun 2012-2017 kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Kaltara di kabupaten Nunukan belum terpenuhi dalam pelaksanaan perlindungan dan penempatan bagi TKI ilegal. Dalam kebijakkan tersebut agar bisa mewujudkan Kaltara yang aman dan damai diwilayah perbatasan baik dalam perlindungan dan penempatan bagi tenaga kerja Indonesia, dan mampu memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal (Lambrie, 2014, hal. 111-115). Dalam hal ini secara spesifik kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Malaysia adalah kerjasama yang disebut *Sosek Malindo* yaitu Sosial-Ekonomi Malaysia Indonesia yang disepakati sejak 1985 Indonesia-Malaysia telah menandatangani kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi perbatasan antara kedua negara. Penelitian ini akan memfokuskan dari tahun 2012

yang di mana terjadi peningkatan Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan di mana tahun tersebut adalah tahun pemekaran Kalimantan Utara, di mana sebelumnya *Sosek Malindo* itu kerjasama dengan Kalimantan Timur sebelum pemekaran. Kerjasama ini dibuat untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah (Kaltara, Bappeda, 2017).

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Permasalahan *Personal Security* Bagi Tenaga Kerja Indonesia

Personal Security atau Keamanan Personal merupakan keamanan yang bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik, baik dari aparatus negara, negara lain, sesama individu, hingga pelecehan domestik. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan (UNDP, 1994). Dalam hal tanggung jawab negara, sistem hukum hak asasi manusia biasanya dilakukan perlindungan ini membutuhkan hak dan kebebasan warga di wilayahnya. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri (Rahayu, 2016, hal. 11-13).

Menurut pendapat A. Tri Tjitrawati (2017) bahwa perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan, serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok tenaga kerja. Jaminan hukum yang tercantum didalam konstitusi nasional yang dilengkapi dengan perlindungan Internasional yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu bagi tenaga kerja itu sendiri (Tjitrawati, 2017, hal. 58-60).

Pemerintah Kaltara dan Pemerintah Malaysia bekerjasama dengan membuat kebijakan dimana warga negara yang ingin menjadi TKI harus memiliki surat izin tertentu sehingga tidak dikategorikan sebagai ilegal. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hak dasar TKI di luar negeri, perlu menerapkan konsep

Human Security dengan mensinergikkan pihak-pihak yang terkait dalam pengiriman TKI dan/atau Non-TKI (Pelancong) yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kaltara juga berusaha untuk mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan, dan Perlindungan TKI bermasalah di luar negeri. Poin-poin kerjasama antar instansi di antaranya memberikan kewenangan bagi Pihak Imigrasi untuk menahan Non-TKI (Pelancong) yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri atau secara berulang kali melakukan perpanjangan visa dan/atau paspor tiap bulan (Anggani, 2009).

1.6.2 Permasalahan *Economy Security* bagi Tenaga Kerja Indonesia

Upaya terbaik bagi pemerintah Indonesia agar warga negaranya dapat hidup sejahtera, berkecukupan di dalam negeri dan tidak harus bekerja di luar negeri adalah dengan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Namun upaya tersebut sulit untuk diwujudkan karena kurangnya pembangunan lapangan kerja yang di mana hal ini merupakan kondisi sosio-ekonomi yang sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah lain di Indonesia serta desentralisasi pembuatan kebijakan, maka untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja, membutuhkan adanya intervensi kebijakan yang tepat ditingkat daerah untuk menciptakan lapangan kerja dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan seperti memperkuat produktivitas dan daya saing disektor manufaktur investasi dibidang pengembangan keterampilan melalui kegiatan magang untuk membuka lapangan kerja bagi para tenaga kerja Indonesia (ILO, 2015, hal. 31-40).

Pertumbuhan ekonomi yang masih tengah berjuang untuk meningkatkan lapangan pekerjaan agar para tenaga kerja Indonesia tidak perlu yang harus pergi ke negeri lain. Karena ekonomi yang tidak merata, hal ini membuat pemerintah Indonesia harus kembali pulih dari krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja yang masih menghadapi berbagai

tantangan ketenagakerjaan yang serius serta masalah yang terkait dengan defisit pekerjaan yang layak. Akibat krisis ini tingkat pengangguran semakin meningkat dan pekerja diperkirakan sulit berpartisipasi dipasar tenaga kerja. Saat ini pekerja menganggur atau hidup dalam kemiskinan. Khususnya terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia (ILO, 2015, hal. 55-65).

Terbukti bahwa masih banyak yang terjadi pengangguran yang semakin meningkat di Pemerintah Kaltara yang merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah. Pada periode 2015 persentase pengangguran di Kaltara terus mengalami tren peningkatan. Tingkat pengangguran tertinggi di Kaltara tercatat di Kabupaten Nunukan, yaitu sebesar 11,85%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di wilayah perbatasan masih tinggi (Irianto, 2014, hal. 42).

Memandang hal tersebut, bahwa kondisi Kabupaten Nunukan masih dalam masa pembangunan nasional yang dimaksudkan bahwa untuk membangun masyarakat Indonesia agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak dengan cara menggerakkan perekonomian dalam arti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada saat ini keadaan Kabupaten Nunukan sangatlah perihatinkan, dikarenakan hal kondisi wilayah yang cukup cenderung tingkat kerawanannya cukup tinggi dalam tingkat keamanan (Irianto, 2014, hal. 42-44). Sedangkan untuk shelter di Kabupaten Nunukan akan dilihat di lampiran.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di wilayah negara-negara yang terhubung dengan perlindungan bagi TKI. Dengan menggunakan konsep *Human Security*, maka pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri. Komponen keamanan ekonomi dan keamanan personal yang harus dipenuhi dalam perlindungan warga negara baik yang telah menjadi TKI ataupun yang berusaha untuk bekerja sebagai

TKI baik dengan cara yang sah ataupun ilegal. Dari dua komponen tersebut maka seharusnya menjadi dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, yang saat ini pemenuhannya belum dilaksanakan dengan maksimal (Wardoyo, 2015, hal. 13-14). Skripsi ini membahas 2 hal yang berbeda dalam setiap permasalahan yang ada pada permasalahan diperbatasan yaitu *Personal Security* dan *Economy Security* yang dimana akan menjadi topik utama dalam skripsi ini.

1.7 Konsep atau Landasan Teori

Human Security

Menurut *United Nations Development Program (UNDP)* yang dimana bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingkan dengan konflik antar negara. Berkaitan dengan keamanan manusia (*Human Security*), permasalahan mengenai keamanan biasanya identik dengan hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan ataupun ancaman oleh pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Model keamanan seperti ini disebut sebagai keamanan tradisional. Pada tahun 1994 UNDP menjelaskan bahwa konsep *Human Security* yang mencakup beberapa faktor yaitu faktor keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik (UNDP U. N., 1994).

Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) sangat penting untuk mewujudkan *Personal Security* dan *Economy Security* di kawasan perbatasan. Yang dimana isu ini merupakan isu kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan menjadi sejumlah isu yang banyak dibahas. Sejumlah usaha dilakukan pemerintah untuk mengusahakan Kaltara yang aman dan damai. Dalam mewujudkan Kaltara yang aman dan damai mempunyai empat strategi yaitu (1) Menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI, (2) Membangun daerah perbatasan

yang aman, (3) Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal, (4) Menjaga kesatuan dan persatuan antar-masyarakat (Lambrie, 2014, hal. 110-111).

Skripsi ini akan berfokus kepada 2 konsep yaitu *Personal Security* dan *Economy Security*. Yang pertama, dalam konteks ini Keamanan Personal konsep dari *Human Security* merupakan perlindungan bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan hak mereka, karena telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam hal melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap tenaga kerja Indonesia. Hal ini membuat banyak tenaga kerja Indonesia tertipu dengan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), yang membuat mereka menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ilegal, karena tidak memiliki surat resmi dari pihak pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) (UNDP, 1994).

Yang kedua dalam konteks ini yaitu masalah Keamanan Ekonomi lebih mengkhawatirkan di negara berkembang, walau di negara maju juga bisa menjadi masalah. Keamanan Ekonomi dalam konsep dari *Human Security* sebagai konsep dasar yang dapat mempengaruhi perekonomian yang kurang stabil dan munculnya permasalahan seperti kurangnya akses pendidikan, pembangunan yang tidak merata dan jumlah pengangguran cukup tinggi, yang mengakibatkan krisis ekonomi (Sadono, 2010). Dalam hal ini masih banyak sebagai masyarakat kurang dalam sektor ekonomi yang dimana keamanan ekonominya masih belum terpenuhi yang membuat masyarakat harus mencari pekerjaan dengan menjadi TKI ilegal, sehingga peran pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Lambrie, 2014, hal. 25-28).

1.8 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian

tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

1.9 Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., Secara holistik dengan cara deskripsi membentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Rahmat, 2009).

1.10 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini penelliti meggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

Penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih Observasi Non-Partisipan yang dimana observasi ini tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber

data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti independen, misalnya yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Perbatasan Kalimantan Utara, Nunukan- Kaltara.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam. Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian tersebut (Sugiyono, 2011).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai perkumpulan data yang ada di Perbatasan Kalimantan Utara terhadap TKI. Hasil penelitian dari observasi akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data mengenai TKI ilegal yang terjadi di Perbatasan Kalimantan Utara.

1.11 Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data, data tersebut akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu, Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah selanjutnya adalah, membaca seluruh data untuk memahami sebuah ide umum yang tersirat dari semua data kemudian akan dicatat atau direkam ide tersebut. Dimungkinkan akan ada penambahan sub-sub tema dan kategori berdasarkan atas masing-masing kategorisasi diatas, yang dimana peneliti deskripsi terhadap temuan yang dihasilkan dari penelitian. Langkah terakhir

melakukan interpretasi terhadap hasil temuan dari penelitian tersebut. Peneliti harus bisa memikirkan atau menganalisa kasus yang sudah diambil dalam Peran Pemerintah Daerah untuk Menangani Perdagangan TKI ilegal yang terjadi di perbatasan Kaltara, yang pertama pemerintah harus bisa melakukan pembaruan peraturan dan kebijakan yang bisa melindungi TKI ilegal dan tidak ada perdagangan manusia di ke 2 negara tersebut. Banyak dampak buruk bagi ke 2 negara antara Indonesia dan Malaysia dalam sebuah penelitian diperlukan analisa data untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian teknik analisa yang digunakan ialah teknik analisa kualitatif, dimana penelitian yang menggunakan teknik analisa ini menganalisa sebuah masalah sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat jenis motivasi seperti apa yang di keluarkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam upayanya terhadap peningkatan kualitas TKI demi perbaikan kesejahteraan bangsa.